



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian Program/Kegiatan dan belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 209) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Sumber Penerimaan                        | Sebelum Perubahan (Rp)      | Setelah Perubahan (Rp)      | Tambah (Kurang) (Rp)        |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | <b>Pendapatan</b>                        |                             |                             |                             |
|     | a. Pendapatan Asli Daerah                | 109.349.545.091,00          | 100.410.231.336,00          | (8.939.313.755,00)          |
|     | b. Dana Perimbangan                      | 841.677.238.000,00          | 725.575.022.824,00          | (116.102.215.176,00)        |
|     | c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  | <u>204.593.048.820,00</u>   | <u>172.069.177.426,00</u>   | <u>(32.523.871.394,00)</u>  |
|     | <b>Jumlah Pendapatan</b>                 | <b>1.155.619.831.911,00</b> | <b>998.054.431.586,00</b>   | <b>(157.565.400.325,00)</b> |
| 2.  | <b>Belanja</b>                           |                             |                             |                             |
|     | a. Belanja Tidak Langsung                |                             |                             |                             |
|     | 1) Belanja Pegawai                       | 466.300.319.193,00          | 440.606.016.892,00          | (25.694.302.301,00)         |
|     | 2) Belanja Hibah                         | 46.220.374.826,00           | 45.795.883.876,00           | (424.490.950,00)            |
|     | 3) Belanja Bantuan Sosial                | 800.000.000,00              | 800.000.000,00              | 0,00                        |
|     | 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi    | 1.525.934.056,00            | 1.538.947.906,00            | 13.013.850,00               |
|     | 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov. | 137.433.739.700,00          | 131.495.791.082,00          | (5.937.948.618,00)          |
|     | 6) Belanja Tidak Terduga                 | <u>4.000.000.000,00</u>     | <u>47.651.738.835,00</u>    | <u>43.651.738.835,00</u>    |
|     | <b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>     | <b>656.280.367.775,00</b>   | <b>667.888.378.591,00</b>   | <b>11.608.010.816,00</b>    |
|     | b. Belanja Langsung                      |                             |                             |                             |
|     | 1) Belanja Pegawai                       | 35.822.640.896,00           | 55.942.980.939,00           | 20.120.340.043,00           |
|     | 2) Belanja Barang dan Jasa               | 283.622.660.118,00          | 201.909.045.871,00          | (81.713.614.247,00)         |
|     | 3) Belanja Modal                         | <u>221.766.119.662,00</u>   | <u>126.080.299.760,00</u>   | <u>(95.685.819.902,00)</u>  |
|     | <b>Jumlah Belanja Langsung</b>           | <b>541.211.420.676,00</b>   | <b>383.932.326.570,00</b>   | <b>(157.279.094.106,00)</b> |
|     | <b>Jumlah Belanja</b>                    | <b>1.197.491.788.451,00</b> | <b>1.051.820.705.161,00</b> | <b>(145.671.083.290,00)</b> |
|     | <b>Surplus/(Defisit)</b>                 | <b>(41.871.956.540,00)</b>  | <b>(53.766.273.575,00)</b>  | <b>(11.894.317.035,00)</b>  |

|           |   |                          |                          |                          |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3.</b> | <b>Pembiayaan Daerah</b>                              |                          |                          |                          |
|           | a. Penerimaan Pembiayaan                              | 41.871.956.540,00        | 53.766.273.575,00        | 11.894.317.035,00        |
|           | b. Pengeluaran Pembiayaan                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
|           | <b>Pembiayaan Netto</b>                               | <b>41.871.956.540,00</b> | <b>53.766.273.575,00</b> | <b>11.894.317.035,00</b> |
|           | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |

2. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 11 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 243